

## IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

**Rio Christiawan**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail: rchristiawan@gmail.com

### ABSTRAK

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan sangat diperlukan, sebab perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menentukan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, di mana biasanya mayoritas komunitas lokal bekerja pada perusahaan tersebut. Efek berantai yang diharapkan dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan adalah dengan beroperasinya setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam dapat dirasakan oleh komunitas lokal salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya oleh komunitas lokal, maka komunitas lokal beserta keluarganya dapat memberikan produktivitas yang tinggi baik sosial maupun ekonomi.

**Kata Kunci:** tanggung jawab, fungsi sosial, pelayanan kesehatan, produktif.

### ABSTRACT

*Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility in the form of health services is very necessary because the company has an obligation to implement the Corporate Social and Environmental Responsibility. This is in accordance with Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies juncto Decision of the Constitutional Court number 53/PUU-VI/2008 which stipulates that every company engaged in natural resources or related to natural resources, which is usually the majority the local community works for the company. The expected chain effect from the implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibilities in the Form of Health Services is that the operation of every company engaged in natural resources or related to natural resources can be felt by the local community in the field of optimal health services. By achieving the highest degree of health by the local community, the local community and their families can provide high productivity both socially and economically.*

**Keywords:** *responsibility, social function, health services, productive.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pengaturan badan hukum Perseroan Terbatas pada masa Hindia Belanda diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang pada masa itu dijiwai oleh semangat liberalisme Hindia Belanda. Dalam pengaturannya tidak mengatur mengenai fungsi sosial badan hukum, karena pemahaman tujuan perseroan terbatas pada waktu itu adalah suatu badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan hal-hal yang bersifat sosial bukanlah menjadi tujuan dari perseroan terbatas.

Dalam perkembangannya setelah bangsa Indonesia merdeka dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, dirasakan semangat filosofis yang mendasari pengaturan perseroan terbatas melalui *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dimulainya pembahasan draft Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 diawali pada 1970 yang pada akhirnya disahkan tahun 1995, meskipun sudah muncul berbagai wacana mengenai diakomodirnya fungsi sosial serta semangat kebersamaan sebagaimana tertuang dalam pandangan umum pemerintah dan masing-masing fraksi saat itu.<sup>1</sup>

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diuraikan fungsi sosial perseroan terbatas. Dalam tataran filosofis yaitu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), saat itu menegaskan bahwa sasaran PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berkesinambungan, selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan.<sup>2</sup>

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 beberapa tahun kemudian, dunia internasional mulai membahas mengenai fungsi sosial badan hukum melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diawali dari KTT Johannesburg 2002. Selanjutnya ditindaklanjuti dalam UN Global Compact di Jenewa Swiss tahun 2007 dan ditetapkan dalam ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*.

Pemikiran yang menjadi latar belakang dalam tanggung jawab sosial perusahaan secara fundamen adalah bahwa perseroan terbatas telah mengalami perubahan paradigma dalam eksistensinya yaitu yang pada awalnya *single bottom line* yaitu bahwa perseroan terbatas berorientasi pada keuntungan saja menjadi *triple bottom line* yaitu bahwa dalam operasionalnya perseroan terbatas selain berorientasi pada keuntungan juga harus berorientasi pada *people*

1. Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 56.

2. Amanat Presiden RI Nomor R.03/PU/II/1994 28 Februari 1994, hlm. 4.

(komunitas lokal), *planet* (lingkungan).<sup>3</sup> Dengan adanya perubahan orientasi tersebut bersamaan dengan penyusunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka atas usul legislatif pasal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 74.

Pada awalnya Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 74 mendapat resistensi dari kalangan pengusaha melalui gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ke Mahkamah Konstitusi, namun pasal-pasal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang menjadi fokus dalam tulisan ini, peran serta swasta dan masyarakat merupakan bagian dari perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diuraikan dalam sistem kesehatan masyarakat tahun 2004. Adanya sistem kesehatan masyarakat tahun 2004 membuat pembangunan kesehatan tidak hanya terfokus pada pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dalam Undang-Undang Kesehatan dicantumkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah memang terlibat secara aktif namun demikian swasta dan masyarakat juga dapat terlibat untuk tercapainya derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya yang diharapkan akan dapat menunjang tingkat kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menyejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pada daerah *remote area* sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat masih sangat minim sehingga diharapkan dengan beroperasinya perusahaan yang wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat membantu taraf kesejahteraan masyarakat setempat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di bidang kesehatan.

Mekanisme sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional tahun 2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Dasar filosofis dari instrumen hukum di atas adalah cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 'seluruh' tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi bagi Bangsa Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Memperkuat Fungsi Sosial**

Pergeseran paradigma perseroan terbatas dari *single bottom line* menjadi *triple*

3. Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 36.

*bottom line* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara filosofis dilandasi dari pemikiran eksistensial, yakni bahwa keberadaan setiap subjek hukum harus dihargai sehingga dapat tercapai sinergi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak.

Pemikiran *single bottom line* yang menganggap bahwa tujuan perusahaan itu adalah hanya mencari keuntungan dianggap bertentangan dengan pemikiran eksistensialisme sebagaimana diuraikan di atas. Pemikiran *triple bottom line* yang memberikan pedoman bagi perusahaan bahwa selain tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan (*Profit*) juga harus memperhatikan lingkungan (*Planet*) dan masyarakatnya (*People*).

Campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah memberi izin bagi swasta untuk mengelola bidang usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan hal tersebut (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat).

Sebagai konsekuensi atas diberikan izin kepada swasta untuk mengelola bidang usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai salah satu bentuk kontrol pemerintah adalah dengan membuat regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan dilaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, secara tidak langsung komunitas lokal juga mendapat manfaat dari sumber daya alam tersebut selain juga mendapat manfaat dari beroperasinya

perusahaan tersebut. Dengan demikian, tidak ada eksploitasi yang merugikan sehingga pemerintah tetap dapat menjaga amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan.

Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dimaksudkan untuk mendapatkan modal sosial yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kohesi antar elemen. Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah wajib untuk ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian termasuk dalam operasional perseroan terbatas. Peran pemerintah di sini adalah sebagai regulator.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah ketentuan yang lahir dari refleksi jiwa bangsa Indonesia, yaitu semangat kegotongroyongan (semangat kebersamaan) yang kemudian dinormatiskan dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Implementasi dari *local wisdom* yang terefleksikan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan adalah semangat saling berbagi tanpa merugikan pihak lain sebagaimana diuraikan dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar hukum dalam hal ini memberi pedoman bagi disusunnya perundang-undangan. Khususnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah mengalami tiga periode pengaturan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur secara konkret ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan perwujudan fungsi sosial perusahaan yang dilandasi oleh Pancasila. Sebelumnya Badan hukum di Indonesia

diatur dengan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang dibuat pada masa Hindia Belanda yang dijiwai oleh semangat liberalistik.

Awalnya kalangan usaha menunjukkan resistensi atas pengaturan tanggung jawab sosial dengan mengajukan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 menolak gugatan *judicial review* tersebut dengan alasan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah sesuai dengan semangat bangsa Indonesia khususnya mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta semangat anti liberalistik.

Jika tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan, maka akan tercipta ketidakpastian hukum serta tidak mengikat perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Di lain sisi, hal ini tidak memberikan kepastian perlindungan hak bagi komunitas lokal sehingga berdasarkan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) Mahkamah Konstitusi menguatkan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Setelah ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan menjadi mengikat untuk perusahaan yang mengelola sumber daya alam atau yang berkaitan dengan

sumber daya alam. Dengan mengikatnya ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setidaknya akan menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Jika mengacu pada salah satu teori badan hukum yaitu teori organ (teori ini juga digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008), maka badan hukum sebagai subjek hukum dipandang memiliki kehendak untuk menjalankan berbagai fungsinya. Artinya dengan ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, badan hukum juga melaksanakan fungsi sosialnya selain fungsinya dalam mencari keuntungan sehingga dengan demikian paradigma *triple bottom line* (*Profit, People, Planet*) akan dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>4</sup>

Meskipun telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini implementasi Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 74 masih menimbulkan ketidakpastian karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga tidak ada pedoman teknis termasuk mengenai kriteria pemberian sanksi.

Pemerintah dalam konteks negara kesejahteraan perlu segera untuk membuat instrumen hukum bagi pelaksanaan teknis tanggung jawab sosial perusahaan karena guna kepentingan komersial perusahaan juga harus berpedoman pada ISO 26000.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 53.

Dalam ISO 26000 khusus diatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, ketentuan ISO 26000 mengacu pada hukum nasional atau *code of conduct* setempat.

Hal ini berarti bahwa ketentuan hukum Pasal 74 beserta ketentuan pelaksanaannya menjadi sangat penting bagi kalangan usaha karena guna kepentingan komersial *assessment* serta sertifikasi yang mendukung kegiatan bisnis dilakukan dengan memedomani Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang hingga saat ini masih terjadi multitafsir mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut.

#### **Urgensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Bidang Kesehatan**

Fokus dari penulisan ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pelayanan kesehatan. Membangun kemitraan dengan para pihak diawali identifikasi terhadap para pemangku kepentingan dalam hal ini komunitas lokal di sekitar perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan oleh karenanya unsur kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan sosial yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia dan peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dalam pembangunan nasional.

Cita-cita nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelayanan kesehatan yang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan komunitas lokal sejalan dengan teori hukum *law as tool of social engineering* dari Roscoe Pound, yang dalam hal upaya mewujudkan kesejahteraan komunitas lokal dalam pelayanan kesehatan. Pound berpendapat bahwa hukum sebagai alat perubahan sosial berkaitan dengan fungsi hukum dalam pembangunan, bahkan merupakan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Hubungan timbal balik antara keduanya berkaitan dengan masalah pada semua bidang kehidupan.<sup>5</sup>

Pemikiran tersebut dapat terlihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan huruf (e) dengan jelas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam masa pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5. Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1990), hlm. 98.

untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, memperlihatkan bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial yang *by design* sifatnya.

Pemikiran bahwa pelayanan kesehatan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam alinea ke VI Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan adalah tidak sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melalui Pasal 170 ayat (3), membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi di sektor pembiayaan kesehatan. Dana yang dialokasikan untuk memajukan dan mengadakan pelayanan kesehatan. Dalam konteks regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, perangkat hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaruan adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimaksudkan untuk mengatur dan memformalkan komitmen dan kewajiban perusahaan terhadap komunitas lokal.

Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimaksudkan untuk memenuhi hak dasar manusia berupa pelayanan kesehatan sehingga memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan oleh sektor swasta. Dengan demikian, dapat diwujudkan *local wisdom* dari Bangsa Indonesia.

Misalnya prinsip kegotong-royongan dalam menyelenggarakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Seiring dengan perkembangannya mekanisme yang terbentuk adalah mekanisme yang memberi solusi dan alternatif bagi pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu melalui peran serta swasta dalam pembiayaan kesehatan dalam pelayanan kesehatan komunitas lokal.

Pemerintah melalui regulasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 170 ayat (3), mencoba mewujudkan pembangunan kesehatan melalui pelayanan kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, untuk mewujudkan masyarakat yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008 yang merupakan putusan *final and binding*, dalam hal ini berperan untuk memastikan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, dapat dicapai tujuan Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945.

6. Endang Wahyati Yustina, "Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Unsur Pengawasan Pada Asas Pelayanan Kesehatan Yang Optimal" (Bandung: Program DIH UNPAR, 2010), hlm. 30.

Skema yang diharapkan oleh pemerintah dalam keterkaitan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008 adalah adanya implementasi pelayanan kesehatan sebagai perwujudan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga hukum diposisikan sebagai sarana pembangunan dalam arti kaidah hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan.

### **Implementasi Tanggung Jawab Sosial di Bidang Kesehatan**

Indonesia menganut Sistem Negara Kesejahteraan. Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian masih sangat dominan. Sesuai hukum dasar yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas di Indonesia dapat mengelola cabang-cabang produksi sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sesuai dengan tipe pemerintahan negara kesejahteraan, maka pemerintah harus mengatur Perseroan Terbatas yang mengelola bidang usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam agar dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu falsafah Pancasila.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesungguhnya merupakan kristalisasi falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, dengan memandang semua manusia sama tinggi martabatnya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui implementasinya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melibatkan seluruh komponen yaitu perusahaan, komunitas lokal, dan pemerintah.

Keterlibatan semua komponen ini sesuai dengan tipe negara kesejahteraan yakni adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Bentuk campur tangan tersebut melalui penyusunan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam kepada komunitas lokal.

Regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada

7. Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Solo: Masmedia Buana Pustaka, 2010), hlm. 97.

komunitas lokal yang berorientasi pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Filosofi dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah mewujudkan kesejahteraan bangsa tanpa mengorbankan komponen manapun, sehingga baik dunia usaha maupun komunitas lokal dapat bermitra secara harmonis.<sup>8</sup> Regulasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah pula dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Dalam konteks ini sebenarnya pemerintah dan DPR telah mempersempit ruang lingkup perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi hanya setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam. Hal ini dapat dipahami sebab dasar pemikiran pemerintah dan DPR adalah bahwa sumber daya alam merupakan cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan penggunaannya dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 53/PUU-VI/2008, merupakan bentuk kebijakan yang *win-win solution*. Dalam artian negara tidak memonopoli jenis usaha sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam. Pihak swasta dapat mengelola jenis usaha sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam secara bersamaan dengan komunitas lokal yang juga merasakan manfaat dari beroperasinya perusahaan yang mengelola jenis usaha sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam melalui pengaturan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, sebagaimana tersebut di atas.

Sesuai *Universal Declaration of Human Right* bahwa setiap manusia berhak untuk hidup sehat, karena kesehatan merupakan jalan menuju kesejahteraan.<sup>9</sup> Salah satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dipahami karena sesuai pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa salah satu tujuan kesehatan adalah agar manusia mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga dapat mencapai produktivitas baik sosial maupun ekonomi.

Selain itu, dengan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan, akan mendorong naiknya produktivitas sehingga akan mendatangkan

8. Andi Mattalatta, "Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Ombudsman*, Vol. 7, No. 5, (2007), hlm. 49.

9. Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm. 3.

manfaat ekonomi baik bagi komunitas lokal tersebut, maupun bagi perusahaan tempat mereka bekerja.<sup>10</sup>

Sejak tahun 1982, bangsa Indonesia telah memiliki sistem kesehatan nasional dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 99a/MenKes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional pada tanggal 2 Maret 1982 dan telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 131/MenKes/SK/II/2004. Di dalam Keputusan Menteri tersebut dijelaskan bahwa sistem kesehatan nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan perwujudan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/MenKes/SK/II/2004 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah mempunyai tujuan yang sama yaitu menjamin derajat kesehatan seluruh warga negara guna mencapai kesejahteraan umum dengan tercapainya produktivitas baik sosial maupun ekonomi.

Dalam uraian di atas, tampak jelas adanya korelasi antara kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan dari pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesejahteraan dapat dicapai dengan produktivitas yang maksimal dan produktivitas yang maksimal dapat dicapai dengan adanya derajat kesehatan yang optimal.

Pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara, namun di sisi lain pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Dalam memenuhi keterbatasan ini, pemerintah menggunakan perannya sebagai regulator dengan membuat instrumen hukum untuk mendukung strategi sistem kesehatan nasional.

Pada Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembiayaan atas pelayanan kesehatan dapat dibiayai oleh pihak swasta. Sementara pada dua tahun sebelumnya pemerintah bersama DPR mengesahkan perangkat hukum lain, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam Pasal 74 yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam.

Dengan adanya dua instrumen hukum ini menunjukkan adanya instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pengadaan pelayanan kesehatan oleh swasta dengan mekanisme melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam bentuk pelayanan

---

10. Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan dan Pendidikan: Mengembangkan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2009), hlm. 80.

kesehatan. Melalui mekanisme ini, beban pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat sebagian dialihkan kepada swasta.

Dalam konteks ini, pihak swasta tidak semata-mata hanya menerima beban dari pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pihak swasta juga mendapat manfaat dari pengelolaan perusahaan di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam disebabkan pekerjaannya yang berasal dari komunitas lokal terjaga kesehatannya sehingga dapat lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Jika dikaji lebih lanjut pada perusahaan tersebut, hampir semua tenaga kerjanya berasal dari komunitas lokal sehingga dengan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya akan meningkatkan produktivitas pekerja dan keluarganya baik sosial maupun ekonomi.

Sinkronnya Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai juga pemenuhan pada falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila yang secara eksplisit dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam bentuk penulisan lima sila dari Pancasila yang bertujuan mencapai kesejahteraan umum.

Seperti umumnya pembentukan

undang-undang, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi pedoman pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Instrumen peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi, yakni Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, menunjukkan bahwa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia masih bercorak *state paternalistic*. Artinya, pengadaan pelayanan kesehatan masih sepenuhnya membutuhkan campur tangan dari negara sebagai regulator.<sup>11</sup> Dengan harmonisasi ketiga instrumen hukum tersebut, humanisasi pelayanan kesehatan bagi seluruh komunitas lokal sesuai sistem kesehatan nasional dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari bahwa tujuan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Namun, pemerintah juga wajib untuk melindungi hak asasi warga negaranya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan melalui produktivitas kerja.

Peran serta untuk mengadakan pelayanan kesehatan sebenarnya tidak saja menjadi tanggung jawab negara, namun juga diperlukan peran serta warga negara. Di sinilah falsafah bangsa sebagai perekat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa

---

11. Amin Widjaja Tunggal, *Business Ethics and Corporate Social Responsibility: (Konsep dan Kasus)* (Jakarta: Harvarindo, 2010), hlm. 97.

Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa kesehatan yang optimal.<sup>12</sup>

Perusahaan swasta seharusnya sebagai bagian dari masyarakat, karena selain mencari untuk keuntungan juga diharuskan untuk menjalankan bisnis secara etika. Artinya, perusahaan juga perlu untuk mengantisipasi dampak negatif akibat operasional usahanya dengan cara diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Urgensi pelayanan kesehatan dalam pertumbuhan ekonomi ini dilandasi oleh prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat, sehingga dapat menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pentingnya pelayanan kesehatan yang optimal dapat terlihat dari konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apabila terjadi gangguan kesehatan, maka akan mengakibatkan turunnya produktivitas. Apabila produktivitas turun, maka pembangunan nasional akan terhambat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan wajib menjadi perhatian bagi seluruh elemen bangsa. Perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, menyebabkan komunitas lokal beserta keluarganya dapat hidup secara lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Seluruh elemen yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendapatkan manfaat dari peraturan hukum tersebut. Dengan adanya implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, komunitas lokal dapat memperbaiki tingkat derajat kesehatannya sehingga akan lebih produktif secara sosial dan ekonomi.

Harmonisasi antar pemangku kepentingan akan tercapai, salah satunya apabila perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam bentuk pelayanan kesehatan.

Di lain pihak, pemerintah dapat mengatasi keterbatasan biaya pengadaan pelayanan kesehatan. Dengan membaiknya derajat kesehatan komunitas lokal, diharapkan produktivitas secara ekonomi akan meningkat dan dapat mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, pemerintah melalui campur tangannya dapat membawa warga negaranya kepada cita-cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan mewujudkan pembangunan nasional yang efektif.

12. Soerjono Soekanto, "Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, (1986).

Latar belakang pemikiran Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, adalah bahwa pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur sebaik-baiknya dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan regulasi yang mencerminkan keadilan.

Dengan tercapainya keadilan, setiap elemen masyarakat akan merasakan kemanfaatan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, sehingga dengan demikian regulasi yang dibuat oleh pemerintah dapat mencerminkan keadilan sosial sebagaimana tercermin di dalam falsafah bangsa Indonesia yakni falsafah Pancasila.

Dalam konsep *utilitarianisme*, pihak yang paling kurang beruntung diletakkan dalam prioritas yang mendapatkan *privilege* implementasi suatu peraturan hukum,<sup>13</sup> dan hal ini terbukti ketika Mahkamah Konstitusi menolak gugatan penggugat dalam *judicial review* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah mempunyai kewajiban yang

sesuai cita-cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yakni melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan mereka, sehingga harus melindungi warga negaranya dengan regulasi yang memihak dan dapat diterima oleh seluruh warga negara. Adapun gugatan yang diajukan oleh penggugat (dalam hal ini kalangan pengusaha), adalah salah satu bentuk komunikasi hukum yang dilakukan para pihak.

Melalui regulasinya, pemerintah memberikan izin sektor swasta untuk mengelola sektor usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Namun, karena konstitusi menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pengelolaan tersebut harus mendatangkan manfaat bagi komunitas lokal.

Nelly Masnila mengutip Kotler menguraikan bahwa kampanye peduli kesehatan yang dilakukan oleh sabun merek Lifebuoy dengan menyisihkan sebagian hasil penjualan produk untuk membangun sarana kebersihan bagi masyarakat miskin seketika meningkatkan citra/*image* produk Lifebuoy.<sup>14</sup>

Prinsip *triple bottom line* yakni *People, Profit, Planet* sudah mulai diimplementasikan oleh group usaha Accor Group, yang menggalang implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, dengan melibatkan konsumennya.

13. Bambang Sugiharto, *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 35.

14. Nelly Masnila, "Corporate Social Responsibility: Sebuah Pandangan Dari Sudut Akuntansi," <https://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/Corporate-Social-Responsibility:SebuahPandangan-Dari-Sudut-Akuntansi/>, diakses 11 Maret 2011.

Korporasi dapat mewujudkan implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan, dengan pembangunan fasilitas *health care* untuk komunitas lokal dan pengadaan tenaga kesehatan. Contoh lain pelayanan kesehatan adalah salah satu program sosial dari Riau Andalan Pulp and Paper (Riau Pulp) yang dimulai sejak tahun 1999 dengan puskesmas keliling. Lebih dari 8 (delapan) tahun tim medis Riau Andalan Pulp and Paper (Riau Pulp) telah melayani lebih dari 25.254.000 pasien yang terletak di 400 Desa. Termasuk dalam program ini adalah penyediaan mobil ambulans berikut tenaga kesehatan.<sup>15</sup>

Program kesehatan ini tidak hanya berfungsi memperbaiki derajat kesehatan masyarakat tetapi dalam perjalanannya program ini menjadi wadah komunikasi yang efektif antara perusahaan dan masyarakat. Potensi konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat dapat dieliminasi dengan bermula dari dilaksanakannya program layanan kesehatan ini.<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sesuai perspektif keadilan serta sesuai pemikiran *eksistensialisme*, bahwa manusia ada di dunia ini bersama yang lain, dengan pemahaman keadilan bahwa memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, konstitusi dan regulasi harus memberikan hak bagi setiap warga negara untuk turut menikmati hasil dari pengaturan tentang

cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan adanya regulasi yang adil, implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat dan menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, setiap warga negara dapat merasakan kepastian hukum yang dipedomani Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Republik Indonesia.

Dalam analisis ekonomi dari sudut pandang hukum (*economic analysis of law*), dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus dianggarkan sebagai biaya oleh perseroan terbatas. Artinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan *fix cost* (beban tetap). Di saat yang bersamaan pemerintah tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai biaya tetap pada sektor swasta non BUMN, sehingga pada implementasinya hal ini sering menimbulkan ketidakjelasan.

Secara yuridis, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 bahwa pemberlakuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah

15. Tirta N Mursitama. *dkk, Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia: Teori dan Implementasi: Studi Kasus Community Development Riaupulp* (Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance, 2011), hlm. 164-165.

16. *Ibid.*, hlm. 166.

tidak dapat dihindari lagi. Oleh karenanya, kalangan usaha harus mengubah paradigma dalam perspektif ekonomi, bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan bukan sebagai beban tetapi sebagai investasi. Dengan demikian, biaya yang dianggarkan yang dicatat sebagai biaya tetap juga dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan tersebut.

Belum adanya pedoman teknis mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, tidak menyebabkan terhapusnya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pelayanan kesehatan merupakan investasi yang tepat selain bertujuan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Nilai investasi dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pelayanan kesehatan pada komunitas lokal adalah bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun yang terkait dengan sumber daya alam atau yang terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang bersifat padat karya. Artinya, perusahaan tersebut memperkerjakan komunitas lokal sebagai karyawannya.

Kesehatan dipandang sebagai faktor utama dalam mewujudkan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas

karyawan tersebut, baik perusahaan maupun komunitas lokal sebagai pekerja turut merasakan manfaatnya. Dengan demikian, perusahaan akan mencapai produktivitas yang tinggi secara sosial dan ekonomis, sehingga kesejahteraan akan tercapai. Artinya, melalui pengelolaan yang benar, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan merupakan beban bagi perusahaan, dapat dikelola sebagai investasi perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka tanggung jawab ini justru akan menjadi perekat antara perusahaan dengan komunitas lokal. Komunitas lokal akan turut merasakan manfaat dari beroperasinya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang terkait dengan sumber daya alam dan akan tercipta rasa memiliki dari komunitas lokal tersebut.

Apabila tumbuhnya rasa saling memiliki antara perusahaan dan komunitas lokal, maka akan menimbulkan sinergi yang positif untuk mencapai simbiosis mutualisme. Jika telah terbentuk rasa saling memiliki, maka perusahaan telah memiliki modal sosial yang sesungguhnya akan mempermudah operasional dari perusahaan tersebut karena telah mendapat dukungan dari komunitas lokal. Modal sosial dapat diperoleh dari fungsi sosial. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang terbentuk

karena falsafah dan dilandasi dengan pikiran dasar sebagai asas manfaat yang melandasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, kemudian dipadukan dengan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni swasta dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan alat untuk mewujudkan modal sosial yang diperlukan dalam operasional perusahaan. dengan adanya modal sosial, akan tercipta relasi yang baik antara perusahaan dan komunitas lokal. Dengan demikian, manfaat akan dapat diperoleh masing-masing pihak sehingga dalam beroperasinya perusahaan dapat dihindari konflik-konflik sosial yang merugikan masing-masing para pihak karena konflik selalu bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yakni falsafah Pancasila.

Dengan sedikit maupun tidak adanya konflik akibat diperolehnya modal sosial yang diwujudkan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, cita-cita (dasar filosofis) pembentukan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 *juncto* Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah tercapai karena aturan tersebut telah mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi setiap warga negara.

Dengan terciptanya keadaan yang kondusif serta tidak adanya konflik secara

sosial dan adanya penerimaan yang baik dari komunitas lokal, maka perusahaan telah mendapatkan izin sosial dari komunitas lokal untuk beroperasi. Artinya, dengan adanya izin sosial dari masyarakat, maka telah tercipta suatu sinergi yang positif sebagaimana dijelaskan dalam dasar filosofis aturan-aturan yang terkait. Izin sosial akan diperoleh jika tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan dengan sudut pandang, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan sebagai beban. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk pelayanan kesehatan dapat dimaknai sebagai investasi sehingga perusahaan juga mempunyai kepentingan atas hal tersebut.

Di pihak lain, produktivitas pada komunitas lokal akan mendapatkan kesinambungan manfaat dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam bentuk pelayanan kesehatan. Dengan demikian, modal sosial akan diperoleh sebagai hasil dari investasi dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dianggarkan sebagai biaya tetap menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan pengelolaan yang benar, di mana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan sebagai biaya tetap, bukan merupakan beban bagi perusahaan. Namun, tidak adanya peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah menjadikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi tidak seragam. Selain itu, penegakan hukum

untuk hal ini masih sangat sulit meskipun Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyebutkan sanksi dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: GrafiKatama Jaya, 1991.
- Mursitama, Tirta N, dkk. *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia: Teori dan Implementasi: Studi Kasus Community Development Riaupulp*. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance, 2011.
- Nursahid, Fajar. *CSR Bidang Kesehatan Dan Pendidikan: Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indonesia Business Links, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1990.
- Sugiharto, Bambang. *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Solo: Masmedia Buana Pustaka, 2010.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Business Ethics and Corporate Social Responsibility: (Konsep Dan Kasus)*. Jakarta: Harvarindo, 2010.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.

### **Jurnal**

- Mattalatta, Andi. "Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Jurnal Ombudsman*. Vol. 7, No. 5 (2007).
- Soekanto, Soerjono. "Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 10, No. 2 (1986).
- Yustina, Endang Wahyati. "Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Unsur Pengawasan pada Asas Pelayanan Kesehatan yang Optimal." Bandung: Program DIH UNPAR, 2010.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

### **Surat Resmi**

Amanat Presiden RI Nomor R.03/PU/II/1994 tanggal 28 Februari 1994.

### **Internet**

- Masnila, Nelly. "Corporate Social Responsibility: Sebuah Pandangan Dari Sudut Akuntansi." <https://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/Corporate-Social-Responsibility:SebuahPandangan-Dari-Sudut-Akuntansi>. Diakses 11 Maret 2011.